

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 37
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Oktober 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Ketua Rapat	: <b>H. Zainudin Amali, SE, M.Si /Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 27 dari 51 Anggota Komisi II DPR RI B. Irjen TNI mewakili Panglima TNI C. Kadivkum Polri mewakili Kapolri D. Dirjen Polpum mewakili Menteri Dalam Negeri E. Jam Intel Kejaksaan Agung mewakili Jaksa Agung

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Irjen TNI mewakili Panglima TNI, Kadivkum Polri mewakili Kapolri, Dirjen Polpum mewakili Menteri Dalam Negeri dan Jam Intel Kejaksaan Agung mewakili Jaksa Agung agenda Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada hari Rabu, 18 Oktober 2017, dibuka pada pukul 10.10 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Zainudin Amali, SE, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. CATATAN**

Komisi II DPR RI telah mendengarkan pemaparan, pandangan dan masukan yang disampaikan oleh Irjen TNI mewakili Panglima TNI, Kadivkum Polri mewakili Kapolri, Dirjen Polpum mewakili Menteri Dalam Negeri dan Jam Intel Kejaksaan Agung mewakili Jaksa Agung, terkait Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemaparan, pandangan yang disampaikan akan menjadi pertimbangan dan masukan bagi fraksi-fraksi di komisi II DPR RI dalam mengambil sikap akhir terhadap RUU tersebut.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.05 WIB.

**Jakarta, 19 Oktober 2017**  
**KETUA RAPAT**

ttd

**H. ZAINUDIN AMALI, SE, M.SI**  
**A-292**